



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah : **SR. DONASIA, S.SPS**

**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah : **KB. ST. ARNOLDUS YANSEN**

b. Alamat : **TEMKUNA**

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB  KB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : **NUSA TENGGARA TIMUR**

f. Kabupaten/Kota : **TIMOR TENGAH UTARA**

g. Kecamatan : **INSANA UTARA**

h. Kelurahan : **HUMUSU C**

i. Email : **paudstarnoldusyanssen@yahoo.co.id**

**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **110 TAHUN 2014**

b. Tanggal : **28 11 2014**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **110 TAHUN 2014**

d. Tanggal : **28 11 2014**



Operator Dinas Pendidikan,

DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN KEBUDAYAAN

**JOHANES K. USKONO, SH**

NIP. 19760217 200212 1 007




**KETAMERIAHANU, 21 MEI 2016**  
Kepala Sekolah,  
**SR. DONASIA, S.SPS**

**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR : 110 TAHUN 2014  
TANGGAL 28 NOPEMBER 2014  
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
(KÖBER) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2014

- Membaca :
1. Surat dari **Sr. Donasia, SSpS**, Maria Herlina Elfrida Suni selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kelompok Bermain St. **Arnoldus Yansen**, Nomor :1/PD St. AJ-Wini/X/2014, Tanggal 20 Oktober 2014, perihal permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain
  2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Insana Utara Nomor : Pend.421/15/X/KIU/2014, tanggal 20 Oktober 2014

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KÖBER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
  - b. bahwa sesuai permohonan dari **Sr. Donasia, SSpS**, Maria Herlina Elfrida Suni pengelola program PAUD kelompok Bermain St. **Arnoldus Yansen**, maka dirasakan perlu dipertimbangan;
  - c. sesuai pertimbangan butir (a) dan (b) di atas maka lembaga PAUD St. **Arnoldus Yansen** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain **St. Arnoldus Yansen**  
Lokasi : Kompleks Susteran  
Kelurahan/Desa : Humusu C  
Kecamatan : Insana Utara  
Kabupaten/Kota: Timor Tengah Utara  
Pengelola : Sr. Donasia , SSpS, Maria Herlina Elfrida Suni  
Pendidik : 1. Sr. Donasia , SSpS, Maria Herlina Elfrida Suni  
              2. Sr. Sebastiana SSps, Yovita Loka  
              3. Adelfina Nino

**KEDUA** :  
1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.  
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

**KETIGA** : Kepputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019 , jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 28 NOPEMBER 2014



Drs. VINSENSIUS SABA  
NIP. 195812311987021038